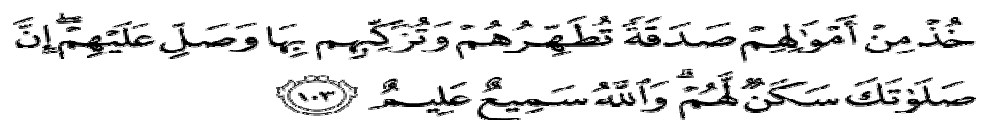


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim, karena dengan membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:


خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

” Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”¹

Infak dan sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwa Islam.

Permasalahan yang dihadapi umat Islam terletak pada masalah ekonomi. Banyak orang yang menjadi kafir hanya karena bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, atau bentuk bantuan tersembunyi dan terselubung lainnya.²

¹ Q.S At-Taubat:103

² Harahap Sofyan, *Bunga Rampai Ekonomi Bisnis, dan Manajemen Islami*, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta,2009), 35.

Dalam pandangan Islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, di mana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Sebagai pihak yang diberi kekuasaan, tentu manusia harus mengikuti kehendak pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah, baik dalam perolehan, pendayagunaan maupun penyaluran/penggunaannya. Salah satu kehendak dan ketentuan Allah terkait dengan penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat. Secara sederhana, zakat adalah transfer kepemilikan dari si kaya kepada si miskin karena di dalam harta si kaya pada hakikatnya ada hak si miskin.³ Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia.

Pengeluaran zakat bukan sebagai pemborosan, karena para penerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Firman Allah SWT pada Surat at-Taubah Ayat 60 :

*“Sesungguhnya Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, `amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan ALLAH, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan ALLAH; dan ALLAH Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*⁴

³ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 65.

⁴ Q.S At-Taubah: 60

Zakat memberikan motivasi bagi yang membayarkan karena pembayaran zakat mengetahui bahwa penggunaan (alokasi) zakat diperuntukkan bagi orang miskin dan tidak mampu.

Zakat sebagai sebuah kewajiban agama (rukun Islam ketiga) menjadi instrumen utama untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan jika potensinya dikelola secara profesional melalui lembaga-lembaga zakat. Peran dana zakat dalam kaitan ini tidak sesempit memberikan uang atau beberapa liter beras untuk memenuhi kebutuhan beberapa saat sehingga dalam durasi waktu yang singkat itu pula ia kembali ke posisi semula, melainkan bagaimana penerima mampu menghidupkan dirinya sendiri dengan layak dan tetap melalui dana zakat yang menjadi haknya dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya tanpa bergantung kepada orang lain.

Dalam mengatur perekonomian, Islam telah memberikan alternatif dalam mengatasi ketimpangan pendapatan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dalam hal ini, Islam memberikan alternatif berupa instrumen zakat. Bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama zakat adalah mengentas kemiskinan secara keseluruhan.

Kewajiban Berzakat dijelaskan dalam sejumlah dalil al-Qur'an maupun hadits, yaitu:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya), dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." (QS Saba'/34: 39).⁵

Sedangkan didalam Hadits yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ يُؤُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَاهُ رِثْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ صَدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ
ظَهْرٍ غَنَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ

Nabi bersabda: "Sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan oleh orang yang tidak memiliki kekayaan, mulailah dengan orang yang wajib dinafkahi."⁶

Zakat tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan investasi, permintaan tenaga kerja bertambah, memberantas pengangguran, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan, produktivitas dan prinsip nalar.⁷

Dalam mewujudkan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta terciptanya pengelolaan dana zakat dengan baik maka diperlukan keaktifan lembaga-lembaga pengelolaan zakat (*amil*) dengan tujuan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peran pranata agama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil daya guna zakat.

⁵Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 199.

⁶ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 75.

⁷ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, 2008, 59.

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah telah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia.

Norma konsumsi Islami dapat membantu memberikan orientasi preferensi individual yang menentang konsumsi barang mewah dan bersama-sama membangun semangat berzakat, infaq dan sedekah demi kemashlahatan orang-orang yang tergolong dalam 8 *asnaf*.

Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*dhuafa*) dan *amil* memiliki peranan yang sangat besar di dalamnya. Profesionalisme *amil* sangat dituntut guna mengelola zakat. Tanpa keberadaan *amil* yang profesional, maka mustahil dana zakat dapat dioptimalkan perannya. Ada 3 kunci yang bisa dipakai untuk menguji kadar profesionalisme tersebut, yaitu yang pertama adalah *amanah*, sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap *amil* zakat. Tanpa adanya sifat ini hancurlah semua sistem yang telah dibangun.⁸

Sifat amanah menjelma dalam sikap menolak korupsi, tegas melawan kecurangan, enggan melakukan keburukan dan tidak mementingkan kelompok ataupun golongan lain-lain.

Zakat adalah dana umat, dana yang dikelola itu secara essensi adalah milik *mustahiq*. Kepercayaan *muzakki* terhadap Organisasi Pengelolaan

⁸ Ilfi Nur Diana, *Hadist-hadist Ekonomi* (Malang:UIN Malang Press,2008)

Zakat (OPZ) untuk mengelola dananya harus dijaga dengan baik. Karena kepercayaan *muzakki* menjadi unsur terpenting dalam pengumpulan dana zakat. Yang kedua adalah *profesional*, kemampuan Organisasi Pengelolaan Zakat dalam mengelola dana zakat harus didukung oleh keahliannya dalam berbagai bidang. Organisasi Pengelolaan Zakat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat. Bidang-bidang seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing dan sejenisnya menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan Organisasi Pengelolaan Zakat yang baik. Dan yang ketiga adalah *transparan*, kemampuan Organisasi Pengelolaan zakat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya pada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti *muzakki* dan *mustahiq*. Hal ini bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya, dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Distributive justice yang terkandung dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam berguna untuk membangun keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar melalui redistribusi penghasilan dan kekayaan yang lebih sesuai untuk kelompok miskin dan kelompok yang membutuhkannya.⁹ Dalam konteks ini, perlu dilakukan penataan dan juga pemberdayaan konsumsi agregat masyarakat agar peranan konsumsi itu sendiri berfungsi sinergis.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa perlunya Organisasi Pengelolaan Zakat melakukan prosedur perlakuan akuntansi zakat agar

⁹Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, 2008), 18.

memiliki laporan keuangan yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Oleh karena itu penulis ingin menganalisa laporan keuangan pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Sumenep yang berlokasi di Perum Graha Bimantara No.15 Pajagalan Kabupaten Sumenep.

Akuntansi keuangan pada dasarnya lebih bersifat spesifik terkait hal-hal yang berhubungan dengan akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan. Implementasi akuntansi keuangan di lapangan harus merujuk pada pedoman atau standar yang berlaku yaitu dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Dengan demikian, lembaga pengelola zakat untuk dapat menata akuntansi ZISWAF dengan tepat, sehingga zakat dapat memenuhi sasaran yang telah dikelolanya, sebagaimana dalam penataan akuntansi Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sumenep, perlakuan akuntansinya masih lemah, artinya penataan akuntansi tidak menunjukkan akuntansi zakat, dimana hanya melakukan akuntansi yang sangat sederhana, hanya memasukkan perlakuan para *muzakki* sesuai besarnya yang diterima, termasuk dalam perlakuan pengeluaran diakui bila melakukan pengeluaran operasional zakat pada saat itu, dan dalam akuntansinya tidak menunjukkan adanya akun-akun akuntansi.

Ketidaktahuan LMI Cabang Sumenep dalam melakukan perlakuan akuntansi zakat, disamping pada LMI tidak adanya akuntan publik termasuk juga SDM yang mengelola zakat, hanya mampu sebagai *amil* (menerima dan mendistribusikan) sehingga akuntansi terabaikan,

termasuk juga dalam kompetensi SDM LMI yang rendah dalam pengelolaan zakat, dikarenakan orang dalam LMI kurang memahami pengelolaan zakat.

Lembaga Manajemen Infaq pada dasarnya merupakan lembaga filantropi profesional yang berkhidmat mengangkat harkat martabat masyarakat *dhuafa* (masyarakat kurang mampu) melalui penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) masyarakat dan dana *corporate sosial responsibility* perusahaan.

LMI Cabang Sumenep merupakan bagian dari pekerjaan program sosial dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang digulirkan telah menjadikan dana masyarakat yang dihimpun Lembaga Manajemen Infaq memiliki nilai tambah dan manfaat yang berlipat ganda bagi masyarakat kurang mampu. Karena Lembaga Manajemen Infaq harus senantiasa menumbuhkan iklim transparansi dan profesionalitas untuk mengawal amanah masyarakat yang demikian besar dalam melakukan perlakuan akuntansi zakat yang tepat.

LMI Cabang Sumenep, dengan tidak menerapkan PSAK 109, dikarenakan SDM yang ada pada lembaga kurang informasi adanya perlakuan akuntansi sesuai PSAK dan tidak adanya sosialisasi penerapan PSAK 109 bagi lembaga zakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN PSAK 109 PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) CABANG KABUPATEN SUMENEP”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah : “Bagaimana pelaksanaan PSAK 109 pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah : Untuk mengetahui pelaksanaan PSAK 109 pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat untuk Kepentingan Ilmiah

Penelitian di harapkan dapat memberikan tambahan wawasan atas pengetahuan tentang perekonomian Syariah khususnya mengenai organisasi pengelolaan dana zakat untuk memberikan tambahan wawasan kepada pembaca tentang pengetahuan perlakuan akuntansi dana zakat yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No 109) tentang zakat.

b. Manfaat untuk Kepentingan Terapan

1. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dengan menambah wawasan yang ada. Dengan adanya penelitian ini, mahasiswa akan lebih aktif dalam mengadakan penelitian langsung atau peka terhadap sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap suatu dampak atau menggali ilmu dari suatu permasalahan yang terjadi, sehingga secara tidak langsung akan mendidik mahasiswa dalam mendalami suatu ilmu yang kali ini bagi peneliti sendiri mengharuskan peneliti lebih fokus mempelajari tentang perlakuan akuntansi zakat, infaq/sedekah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai standar perlakuan dana zakat, infaq/sedekah yang dalam penelitian ini berobjek pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Sumenep tepatnya berlokasi di Perum Graha Bimantara No.15 Pajagalan Kabupaten Sumenep.

2. Lembaga Manajemen Infaq Cabang Sumenep

Hasil penelitian ini akan memberikan pertimbangan atau bahan referensi dalam prosedur perlakuan akuntansi dana zakat, infaq/sedekah yaitu dalam pengakuan maupun pengukurannya, serta dalam proses pembuatan laporan keuangan dana zakat, infaq/sedekah yang sesuai dengan prosedur yang telah

ditentukan yakni PSAK No 109, sehingga dapat diertanggung jawabkan kepada masyarakat luar khususnya bagi para *muzakki* atau donatur dan akan meningkatkan kepercayaan para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga ini.

1.5 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka sangat diperlukan dalam penelitian karena bertujuan untuk menghindari duplikasi dan memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk menganalisis dan kegunaan lainnya. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Isaroh Toyibin “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Study Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)” Dari hasil penelitian penerapan PSAK 109 yang di lakukan di LMI Cabang Malang menunjukkan bahwa pada Lembaga Menejemen Infaq Cabang Malang belum menerapkan PSAK 109, karena yang membuat laporan secara keseluruhan adalah kantor pusat sedangkan kantor cabang hanya diberikan wewenang untuk membuat laporan arus kas saja. Sehingga laporan keuangan pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum sesuai dengan peraturan PSAK 109 tentang akuntansi zakat.¹⁰

¹⁰ Isaroh Toyibin, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Study Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang), Jurnal Akuntansi Syariah, 2015

2. Andriana, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Magetan Jawa Timur)”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal LMI Cabang Magetan sudah baik hanya perlu perbaikan pada salah satu unsur pengendalian internal yaitu penerapan pada praktik yang sehat. Praktik yang sehat ini berkaitan tentang prosedur pencatatan yaitu penggunaan dokumen dan catatan transaksi yang valid, sah lengkap. Selain itu praktik sehat pada penerapan fungsi, yang mana fungsi ganda ini terdapat pada bagian keuangan yaitu fungsi kasir/bendahara dan fungsi akuntansi dipegang oleh satu orang. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa LMI Cabang Magetan perlu memperhatikan penerapan unsur - unsur sistem pengendalian internal lembaga zakat secara baik dan benar.¹¹
3. Skripsi Yusuf Mubarak “ Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat,Infaaq, dan Sedekah (Studi Kasus Komperasi Baznas dan LMI Kabupaten Bangkalan)” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS belum menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangan, bisa dilihat bahwasanya dalam laporan keuangan hanya terdiri 1 laporan saja yang mencakup keseluruhan laporannya selain itu dalam pencatatannya masih dilakukan dengan cara yang manual dan dimasukkan pada program laporannya yang dibuat atau

¹¹ Andriana, *Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Lembaga Zakat* (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Magetan Jawa Timur)”, Jurnal Akuntansi Syariah, 2015

yang ada di BAZNAS. Dari data yang ada dalam laporan keuangan BAZNAS dan LMI, bahwa kedua laporan keuangan tersebut belum adanya kesamaan dalam penyusunan atau pencatatan laporan keuangan. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh kurangnya pemahaman serta sosialisasi dari pemerintah. Sehingga, salah satu lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah belum untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi (PSAK 109).¹²

Dengan demikian, jelaslah bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu:

Pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Isaroh Toyibin, “ Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Study Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)”, perbedaan yang ditemukan bahwa peneliti terdahulu dalam menerapkan akuntansi zakat dilakukan oleh kantor Pusat, sehingga kurang jelas akuntansinya.

Penelitian yang dilakukan Andriana,” Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan dan Pengeluaran Kas Lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Magetan Jawa Timur)”, Bentuk perbedaan terlihat pada sistem pengendalian internal LMI Cabang Magetan baik, sedangkan peneliti tidak melakukan pengawasan akuntansi zakat di internal dan hanya melakukan akuntansi zakat sesuai dengan kemampuannya.

¹² Yusuf Mubarak, *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah (Studi Komperasi BAZNAS dan LMI Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2017

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Mubarak dan peneliti berbeda yaitu terletak pada judul, dimana skripsi Yusuf Mubarak membahas tentang pengelolaan keuangan di LMI Bangkalan apakah sudah sesuai dengan PSAK 109, sedangkan peneliti membahas tentang Pelaksanaan PSAK 109 di LMI Cabang Sumenep.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistemik, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Landasan Teori, yang berisi: Landasan Teori yang akan digunakan sebagai dasar berpikir dalam penyusunan studi, yang menjelaskan mengenai Akuntansi Zakat, Pengelolaan Zakat dan Lembaga Manajemen Infaq (LMI).
- BAB III : Metodologi Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

BAB IV : Pembahasan , dalam pembahasan ini terdapat 2 unsur, yaitu:

Hasil Penelitian dan Analisis Data, yang berisi: Peran Lembaga Manajemen Infaq Cabang Sumenep dalam Pengelolaan Zakat, yang di dalamnya akan dibahas mengenai gambaran umum LMI meliputi sejarah singkat Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep, visi dan misi LMI Sumenep, program kerja serta Pemberdayaan Masyarakat Miskin kemudian dikaitkan dengan Penataan Akuntansi ZIZWAF yang berdasarkan prinsip perlakuan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Zakat

BAB V : Penutup berisi tentang pemaparan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Dengan harapan pembaca dapat menyimpulkan dengan mudah dari hasil penelitian. Kemudian bagian terakhir adalah daftar pustaka dan daftar lampiran-lampiran.